



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 78/UN7.F4/HK/II/2025**

TENTANG

PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI UJI KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN
PROFESI DOKTER GIGI (UKMP2DG) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI
DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE I
TAHUN 2025

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan lulusan Dokter Gigi yang diharapkan mampu mempraktekkan pelayanan kesehatan gigi sesuai standar kesehatan nasional, maka mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro perlu mengikuti Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Gigi (UKMP2DG);
- c. bahwa untuk mendukung kelancaran Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu pembayaran Biaya Kontribusi Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter Gigi (UKMP2DG) Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode I Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pembayaran Biaya Kontribusi Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter Gigi (UKMP2DG) Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode I Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI UJI KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI (UKMP2DG) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE I TAHUN 2025.
- KESATU : Memberikan izin pembayaran biaya kontribusi Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter Gigi (UKMP2DG) Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode I Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Ujian Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter Gigi (UKMP2DG) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan pada tanggal 8-9 Februari di beberapa CBT Center/ Panitia Lokal.

- KETIGA : Menetapkan biaya kontribusi Ujian Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter Gigi (UKMP2DG) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : a. Pembayaran biaya operasional CBT Center/Panitia Lokal UNISSULA sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga ditransfer ke Bank Jateng atas nama SEMINAR FKG UNISSULA dengan nomor rekening 3052032031.
b. Pembayaran biaya operasional Mentoring sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga ditransfer ke Bank BSI atas nama Riana Widyanavi dengan nomor rekening 7217427929.
c. Pembayaran biaya UKMP2DG Nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga ditransfer ke rekening Bank Mandiri a.n. RPL 037 BLU UNUD UNTUK DK dengan nomor rekening 1750001949915.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini termasuk biaya transfer dan administrasi bank dibebankan pada alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 21 Februari 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Pendidikan Profesi Dokter Gigi FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 78/UN7.F4/HK/II/2025
TENTANG :
PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI UJI
KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN
PROFESI DOKTER GIGI (UKMP2DG) PROGRAM
STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO PERIODE I TAHUN 2025.

No	Nama Mahasiswa	Operasional CBT dan OSCE Lokal Unisula	Operasional Mentoring di Unimus	UKMP2DG Nasional	Status
1	Reno Pino Putra	Rp1.000.000,00	Rp850.000,00	Rp825.000,00	Retaker II
2	Juliesticha Ayu Rahmatantri	Rp1.400.000,00	Rp1.000.000,00	Rp1.370.000,00	Retaker II
3	Galland Guritma Masrustaf	Rp1.400.000,00	Rp1.000.000,00	Rp1.370.000,00	Retaker II
4	Mega Resinta Dewi	Rp1.400.000,00	Rp1.000.000,00	Rp1.370.000,00	Retaker II
5	Desy Kharisma Widyaningrum	Rp1.400.000,00	Rp1.000.000,00	Rp1.370.000,00	Retaker II
TOTAL		Rp6.600.000,00	Rp4.850.000,00	Rp6.305.000,00	

Semarang, 21 Februari 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196305111994032001

